

**INDIKATOR POLITIK-INDONESIA-LEMBAGA SURVEI  
2019**

**Kpt 139/HK.03.1-Kpt/16/Prov/III/2019, 3 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR POLITIK INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI PROVINSI SUMATERA SELATAN.**

**ABSTRAK** : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Ayat (1) PKPU No. 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum; perlu menetapkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan tentang Penetapan Indikator Politik Indonesia sebagai Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Pemilihan Umum Tahun 2019 di Provinsi Sumatera Selatan.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini adalah UU No. 25 Tahun 1959, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 5 Tahun 2008, PKPU No. 6 Tahun 2008, PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018.

- Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan ini diatur tentang Penetapan Indikator Politik Indonesia sebagai Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat dalam Pemilihan Umum di Provinsi Sumatera Selatan.

**CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2019.